

LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA TAHUN 2024



**PANWASLU KECAMATAN
MOJOGEDANG**



panwaslumjgd01@gmail.com



panwaslu_mojogedang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan atas kehadiran Tuhan, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2024 ini bisa terlaksana. Pengawasan Pilkada merupakan proses sadar, sengaja dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pilkada yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada rentan kecurangan. Sehingga pengawasan menjadi kebutuhan dasar pada penyelenggaraan pilkada. Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pilkada yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu. Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam hal ini menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pilkada yang berintegritas di Kecamatan Karanganyar. Oleh karena itu perlu dibentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai mitra Panwaslu Kecamatan, untuk menjadi kepanjangan tangan kami dan garda terdepan dalam menjalankan amanat demokrasi.

Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 ini sekaligus menjadi wujud kongkrit, akuntabilitas dan transparansi Panwaslu Kecamatan Mojogedang dalam melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya. Akhirnya kita berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang.

Hormat Kami,

Panwaslu Kecamatan Mojogedang

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN	1
LANDASAN HUKUM	3
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PKD.....	3
A. PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN	3
B. PELAKSANAAN TES WAWANCARA	5
C. PENERIMAAN MASUKAN/TANGGAPAN MASYARAKAT.....	6
D. PENGUMUMAN CALON TERPILIH.....	7
E. PELANTIKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA.....	8
EVALUASI/REKOMENDASI.....	8
PENUTUP	9
LAMPIRAN.....	10

**LAPORAN AKHIR
PEMBENTUKAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA TAHUN 2024
PANWASLU KECAMATAN MOJOGEDANG**

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Undang-undang telah memberikan kewenangan besar kepada Pengawas Pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, simpatisan peserta pemilu, maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Selama penyelenggaraan pemilu kepala daerah ditemukan berbagai pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang meliputi: manipulasi data pemilih; pemalsuan identitas pemilih; manipulasi syarat dukungan peserta pemilu, manipulasi kantor dan kepengurusan peserta pemilu; kampanye diluar jadwal; pemanfaatan fasilitas negara

untuk kepentingan kampanye; money politik; penyimpangan dana kampanye; penggunaan hak pilih lebih dari satu kali; penghilangan hak pilih; manipulasi hasil penghitungan suara; dan lain-lain.

Dalam rangka meminimalisir pelanggaran–pelanggaran tersebut di atas maka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, di Kabupaten Karanganyar telah dilakukan perekrutan dan penataan kelembagaan Panitia Pengawas Pemilu sampai ketingkat Kelurahan/Desa. Dengan pembentukan kelembagaan Panwaslu tentunya di harapkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis dapat diwujudkan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga proses penjaringan calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan ditingkat paling bawah tersebut.

Selanjutnya dalam mendukung tujuan dimaksud maka diperlukan ketertiban administrasi dalam bentuk pelaporan kegiatan yang di lakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mojogedang secara hirarkis dan periodik. Selanjutnya bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang sebagai perangkat pengawas pemilu ditingkat kecamatan, telah menyusun laporan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan yang diemban.

II. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum/regulasi dalam pembentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:
(1) PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum Tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA

a. Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan

Pelaksanaan tahapan sosialisasi, Pengumuman dan pengumpulan berkas administrasi pendaftaran calon anggota panwaslu kelurahan/desa diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 13-14 Mei 2024, dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran dari tanggal 15-17 Mei 2024, kemudian untuk

penerimaan pendaftaran, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota PKD dimulai pada tanggal 18-21 Mei 2024.

Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon PKD pada tanggal 22 Mei 2024, untuk penerimaan berkas pada masa perpanjangan ini dimulai pada tanggal 22-24 Mei 2024. Sedangkan untuk pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota adalah tanggal 25 Mei 2024. Berikut kami lampirkan nama nama pendaftar PKD di Kecamatan Mojogedang :

NO	KELURAHAN /DESA	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN L/P
1	SEWUREJO	001/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	DWI SAPUTRO	L
2	NGADIREJO	002/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	DWI KURNIAWATI	P
3	MOJOGEDANG	003/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ABDULRAHMAN SHOLLEH	L
4	POJOK	004/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	GALIH ADI PRASETYO	L
5	MOJOROTO	005/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	HERI TARWOKO	L
6	KALIBOTO	006/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	NGADIYO	L
7	BUNTAR	007/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	SUDARNO	L
8	GEBYOG	008/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	EVA DAYA MIRAWATI	P
9	GENTUNGAN	009/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	YAYUK HARMASTUTI	P
10	PENDEM	010/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	KRISTINI SHOLICHAH	P
11	PERENG	011/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ARISKA PRIMA DIASTARI	P
12	MUNGGUR	012/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	AGUS PURHANANTO	L
13	KEDUNGJERUK	013/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ASTRID DIANUR KHOLIS	L
14	KEDUNGJERUK	014/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ROHMAD ABDUL ROHIM	L
15	KEDUNGJERUK	015/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ISNAN ABDUL CHOIR	L

16	KEDUNGJERUK	016/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	AHMAD MUFID M	L
17	KEDUNGJERUK	017/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	JOKO PURNOMO	L
18	KEDUNGJERUK	018/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	HERI PAMBUKO	L

Setelah Pelantikan Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 24 Mei 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar melimpahkan berkas pendaftaran dari Pokja kepada Panwaslu Kecamatan.

b. Pelaksanaan Tes Wawancara

Setelah pendaftar calon PKD dinyatakan lolos seleksi administrasi maka dinyatakan lolos tes wawancara untuk Kecamatan Mojogedang total pendaftar sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berjumlah 18 orang pendaftar. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PENDAFTAR	
		L	P
1	SEWUREJO	1	0
2	NGADIREJO	0	1
3	MOJOGEDANG	0	1
4	POJOK	1	1
5	MOJOROTO	1	0
6	KALIBOTO	1	0
7	BUNTAR	1	0
8	GEBYOG	1	1
9	GENTUNGAN	1	0

10	PENDEM	1	0
11	PERENG	1	0
12	MUNGGUR	1	1
13	KEDUNGJERUK	3	0
TOTAL		13	5

Tes wawancara di Kecamatan Mojogedang dilaksanakan pada Hari Senin, 27 Mei 2024 berlokasi di Aula Bumdesma Kecamatan Mojogedang yang dimulai dari pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 12.00 WIB. Dari 18 peserta yang lolos seleksi administrasi peserta yang hadir dalam tes wawancara sejumlah 16 orang sedangkan yang tidak hadir berjumlah 2 orang dengan rincian 1 orang mengundurkan diri dan 1 orang tanpa keterangan.

Materi wawancara mengacu dari materi yang diberikan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berisi tentang Pemahaman materi kepemiluan, netralitas dan integritas, motivasi dan komitmen, serta pengetahuan lokal. Adapun form penilaian dan daftar hadir peserta wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Mojogedang terlampir.

c. Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa

Berdasarkan informasi yang disebarkan Panwaslu Kecamatan Mojogedang lewat formulir penerimaan masukan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Mojogedang yang disebarluaskan ke sosial media Panwaslu Kecamatan Mojogedang, dan diruang publik, yang dibuka mulai dari tanggal 25–30 Mei 2024, namun dalam perjalanannya tidak didapati satupun tanggapan masyarakat.

Akhirnya Panwaslu Kecamatan Mojogedang melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

d. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada tahapan tes wawancara ini selesai, sebagaimana edaran surat Nomor: 002/KP.01.00/JT-11.14/05/2024. Kemudian Panwaslu Kecamatan Mojogedang melakukan rapat Pleno pada tanggal 30 Mei 2024, untuk menentukan Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih dan akhirnya Panwaslu Kecamatan Mojogedang memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Mojogedang terpilih pada tanggal 31 Mei 2024. Adapun nama-nama PKD terpilih adalah sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN /DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	SEWUREJO	003/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ABDULRAHMAN SHOLLEH	L
2	NGADIREJO	009/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	YAYUK HARMASTUTI	P
3	MOJOGEDANG	008/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	EVA DAYA MIRAWATI	P
4	POJOK	010/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	KRISTINI SHOLICHAH	P
5	MOJOROTO	005/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	HERI TARWOKO	L
6	KALIBOTO	007/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	SUDARNO	L
7	BUNTAR	014/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ROHMAD ABDUL ROHIM	L
8	GEBYOG	011/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ARISKA PRIMA DIASTARI	P

9	GENTUNGAN	013/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	ASTRID DIANUR KHOLIS	L
10	PENDEM	012/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	AGUS PURHANANTO	L
11	PERENG	006/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	NGADIYO	L
12	MUNGGUR	002/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	DWI KURNIAWATI	P
13	KEDUNGJERUK	001/POKJAPKD/JT-11.14/05/2024	DWI SAPUTRO	L

Pengumuman Pengawas Kelurahan/Desa terpilih pada Kecamatan Mojogedang dilakukan dengan media sosial *Instagram* dan juga di tempel di papan pengumuman kantor secretariat Panwaslu Kecamatan Mojogedang.

e. Pelaksanaan Pelantikan Panwaslul Kelurahan/Desa

Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Mojogedang dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB yang berlokasi di Aula Lt.2 Gedung Bumdesma Kecamatan Mojogedang. Pelaksanaan Pelantikan PKD Pemilihan Serentak 2024 ini berjalan dengan lancar, Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran FORKOPIMCAM, Perwakilan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Perwakilan PPK Mojogedang dan Kepala desa Se Kecamatan Mojogedang. Dalam proses pelantikan ini juga dilakukan kegiatan “*Brainstroming*” kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas SDM dari PKD terpilih.

IV. EVALUASI/REKOMENDASI

Pada akhirnya semua tahapan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 di Kecamatan Mojogedang dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan Panwaslu yang mudah-mudahan dapat mengemban tugas pengawasan di Kelurahan/Desa kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Panwaslu Kecamatan, adalah panitia pengawas yang masih bersifat *ad-hoc*, sehingga keberadaannya masih bersifat kurang stabil. Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa adalah panitia pengawas ujung tombak yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam peran pengawasan ditingkat paling bawah. Namun, berkat kerja keras tiap anggota Pokja dalam melaksanakan tugas, berbuah keberhasilan dalam membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa yang sesuai dengan harapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Dengan demikian sudah selayaknya dalam melaksanakan tahapan-tahapan seperti pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; Harus ada sosialisasi tentang kepemiluan terhadap wilayah-wilayah yang masih kurang dalam pemahaman pemilu khususnya dalam bidang pengawasan pemilu sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi menjadi pengawas akan lebih baik.

V. PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Mojogedang dalam melaksanakan penetapan dan pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang dalam melaksanakan tugas-tugas lain dimasa yang akan datang, karena Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mojogedang menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan.

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mojogedang ini dibuat, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENDAFTAR CALON PKD KECAMATAN MOJOGEDANG

No	HARI/TANGGAL	NAMA	DESA/KELURAHAN	NOMOR POKJA	JENIS KELAMIN (P/L)	TTD
1	Senin / 20 Mei 2024	Dwi Saputro	Kedungjeruk	001 / POKJA. TKD / JT - 11.14 / 05.2024	L	[Signature]
2	Selasa, 21 Mei 2024	Dwi. Kurniawati	Mungkur	002 / POKJA. PEF / JT - 11.14 / 05.2024	P	[Signature]
3	Selasa, 21 Mei 2024	ABDULHAMMAN SHOLLEH	Securero	003 / POKJA. PEF / JT - 11.14 / 05.2024	L	[Signature]
4	Selasa, 21 Mei 2024	Galih Adi Prasetyo	Kedungjeruk	004 / POKJA. PEF / JT - 11.14 / 05.2024	L	[Signature]
5	Selasa, 21 Mei 2024	HERI TARWOKO	MOJO TO	005 / POKJA. PEF / JT - 11.14 / 05.2024	L	[Signature]
6	Selasa, 21 Mei 2024	Ngadix	Pereng	006 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.2024	L	[Signature]
7	Selasa 21 - 5 2024	SUDARNO	Kali Gato	007 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.2024	L	[Signature]
8	Selasa, 21 - 5 - 24	Eva Ayza M	Mogedang	008 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	P	[Signature]
9	Selasa 21 - 5 - 2024	YAYUK HARMASITIRI	Ngadirejo	009 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	P	[Signature]
10	Selasa - 21 - 5 - 2024	KRISTINI SHOLICHAN	Pojok	010 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	P	[Signature]
11	Selasa. 21 - 05.2024	ARISKA PRIMA D	Gebayog	011 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	P	[Signature]
12	Selasa 21 Mei 2024	Agus Purbananto	Pendem	012 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	L	[Signature]
13	Selasa 21 Mei 2024	Astid Dianur Kholis	Gentungan	013 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	L	[Signature]
14	Selasa 21 Mei 2024	Rohmad Abdul Rohim	Buntar	014 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	L	[Signature]
15	Selasa 21 Mei 2024	Isnan Abdul Choir	Kedungjeruk	015 / POKJA. PKD / JT - 11.14 / 05.24	L	[Signature]

[illegible]

DOKUMENTASI PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN PKD



DOKUMENTASI PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON PKD KECAMATAN MOJOGEDNG



DOKUMENTASI PELAKSANAAN PELANTIKAN PKD TERPILIH KECAMATAN MOJOGEDANG



